

BAB V

KESIMPULAN

5.1. KESIMPULAN

Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 47 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1, LPJ diartikan dengan laporan yang dibuat oleh bendahara atas uang yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang. Bendahara adalah pejabat fungsional yang bertanggung jawab kepada kuasa bendahara umum negara (BUN), wajib membukukan dan mempertanggung jawabkan seluruh uang negara yang dikuasainya. Selain itu bendahara juga wajib melakukan pembukuan seluruh transaksi dalam pelaksanaan anggaran satuan kerja sebagaimana tertuang didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Untuk bendahara yang mengelola keuangan pada instansi pemerintahan yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat tugas bendahara penerimaan tidak terlalu dominan, dapat kita lihat pada balai kementerian pekerjaan umum wilayah sungai sumatera V ini.. seperti yang dikatakkn oleh bapak Reflus Sani S.Sos selaku bendahara pendahaaraa pengeluaran pada dinas ini mengatakan bahwa “untuk perimaan di pu (Kementrian PU direktorat jendral sumber daya) tidak seberapa, dikatakan tidak ada juga tidak, paling juga seperti penyewaan alat berat dan sejenisnya”. Pada dasarnya bendahara pengeluaran lebih berperan dan memiliki aktivitas yang tinggi. Untuk pelaksanaan tugasnya bendahara pengeluaran membutuhkan bendahara pengeluaran pembantu (BPP) untuk melengkapi surat-surat dan hal lainnya yang dibutuhkan untuk melakukan pembukuan.

Tata cara penyusunan laporan keuangan oleh bendahara pengeluaran pada kementerian PU sungai sumatera V menganut peraturan direktur jenderal perbendaharaan nomor per-47/PB/2009, yaitu:

Berdasarkan aktivitasnya, dokumen sumber pembukuan bendahara pengeluaran dapat dibedakan dalam 5 kelompok, yaitu:

- a. Aktifitas penerbitan SPM oleh kuasa PA
- b. Aktifitas pembayaran atas uang yang bersumber dari UP
- c. Aktifitas pembayaran atas uang yang bersumber dari surat perintah membayar langsung (SPM-LS) yang ditujukan kepada bendahara (selanjutnya disebut SPM-LS bendahara)
- d. Aktifitas penyaluran dana kepada bendahara pengeluaran pembantu (BPP) dan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu (LPJ-BPP)
- e. Aktifitas lainnya.

Untuk urutan dan hubungan DIPA, PPK, bendahara, dan SPM berdasarkan peraturan menteri keuangan no 190 tahun 2012. DIPA dilaksanakan oleh PPK yang kemudian PPK melaporkan ke bendahara untuk segera dilakukan pembayaran kemudian bendahara mengeluarkan SPM yang mana diteruskan kepada KPPN Padang, KPPN kemudian mengeluarkan anggaran ke Bank bendahara yang mana bendahara mengambil uang tersebut dari bank kemudian diberikan kepada PPK untuk melaksanakan tugasnya.